



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 76 TAHUN 2012

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat jo Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010, pada Badan dapat dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan wajib Kabupaten di bidang lingkungan hidup khususnya dalam pengujian kualitas air, tanah dan udara secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu untuk membentuk unit pelaksana teknis laboratorium lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tatakerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
5. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 129);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 130);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 22);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 132);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 133);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 09).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUTAI BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat;
9. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPT Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis pada Badan Lingkungan Hidup yang bertugas menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional Badan Lingkungan Hidup dibidang pengujian kualitas lingkungan;

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disingkat Kepala UPT Laboratorium Lingkungan adalah Kepala UPT Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat;
11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPT Laboratorium Lingkungan;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Badan yang menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Badan.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengujian dan analisis secara laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan serta pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan dalam rangka penyajian data dan informasi bidang lingkungan hidup.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan ini, UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pengambilan contoh uji kualitas lingkungan daerah;
- b. Pelaksanaan pengujian komponen lingkungan;
- c. Pelaksanaan analisis komponen lingkungan lingkungan secara laboratorium;

- d. Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- e. Pelaksanaan pelatihan analisis laboratorium lingkungan bagi masyarakat dan personil laboratorium;
- f. pelaksanaan koordinasi antar laboratorium lingkungan;
- g. Pelayanan jasa laboratorium terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
- h. Penyediaan bahan data dan informasi komponen lingkungan kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat;
- i. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang pada UPT;
- j. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB V URAIAN TUGAS

Bagian Pertama Kepala

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Laboratorium Lingkungan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5;
- (2) Uraian tugas Kepala UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. merumuskan visi dan misi UPT Laboratorium Lingkungan;
 - b. membuat usulan kebijakan teknis Laboratorium Lingkungan sebagai bahan pertimbangan atasan dalam penetapan kebijakan;
 - c. membuat rencana, program kerja dan jadwal kegiatan Laboratorium Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - e. menyelenggarakan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data sebagai bahan analisis kebijakan teknis Laboratorium Lingkungan.
 - f. menelaah dan mempelajari permasalahan di bidang lingkungan hidup dan pemeriksaan kualitas kondisi faktor lingkungan serta mencari alternative pemecahan guna optimalisasi pelayanan;

- g. menyelenggarakan pelaksanaan pengujian kualitas faktor lingkungan hidup meliputi kualitas kandungan air, tanah, udara dan lainnya serta bahan-bahan yang terkandung di dalamnya;
- h. menyelenggarakan pelaksanaan pengambilan sampel hasil bahan yang terkandung dalam air, tanah, udara dan lainnya yang diperlukan untuk pengujian agar diketahui kualitasnya;
- i. menerima pemeriksaan sampel bahan-bahan yang terkandung dalam air, tanah, udara dan lainnya untuk pengujian agar dapat diketahui kualitasnya;
- j. menyelenggarakan pelaksanaan pengujian sampel bahan-bahan yang terkandung dalam air, tanah, udara dan lainnya untuk diketahui kandungan kualitasnya;
- k. menganalisis hasil pengujian laboratorium sebagai bahan rekomendasi tindakan;
- l. memberikan surat keterangan hasil pengujian laboratorium;
- m. memberikan surat rujukan pengujian ke Laboratorium Lingkungan yang lebih lengkap;
- n. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat;
- o. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- p. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- q. melaporkan pelaksanaan kegiatan Laboratorium Lingkungan dan Urusan Tata Usaha kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pokok mengelola urusan ketatausahaan guna menunjang kegiatan Laboratorium Lingkungan;
- (2) Uraian tugas Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. membuat rencana, program dan jadwal kegiatan Laboratorium Lingkungan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menjabarkan dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan uraian tugas dan tanggungjawabnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. membuat usulan pendapatan Laboratorium Lingkungan berdasarkan kondisi yang ada dan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyelenggarakan kegiatan administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dokumen perencanaan dan pelaporan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Laboratorium Lingkungan;

- e. pemberian bimbingan dan pembinaan administrasi pegawai melalui pembuatan daftar hadir, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan dan daftar lainnya yang berkaitan dengan kepegawaian guna meningkatkan disiplin pegawai;
- f. mengawasi penggunaan sarana dan prasarana Laboratorium agar digunakan sesuai kebutuhan Laboratorium Lingkungan;
- g. memeriksa kondisi dan jumlah barang inventarisasi Laboratorium Lingkungan dan IPAL untuk mengetahui kesesuaian dengan daftar inventarisasi Laboratorium dan upaya tindak lanjut;
- h. menyelenggarakan kegiatan inventarisasi, pendataan dan pemutakhiran data yang berkaitan dengan tata usaha sebagai bahan informasi dan analisis;
- i. melaksanakan koordinasi dalam unit kerja, antar unit kerja, dengan lembaga masyarakat dan/atau masyarakat terkait baik secara formal maupun informal guna mencapai sinkronisasi pelaksanaan tugas;
- j. menyampaikan informasi kebijakan teknis Laboratorium Lingkungan kepada pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan komunikasi yang sinergis;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja satuan organisasi untuk mengetahui kesesuaiannya dengan program kerja;
- l. memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar diperoleh hasil kerja yang benar dan akurat;
- m. memberikan bimbingan dan penilaian kinerja bawahan guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
- n. melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Tata Usaha kepada atasan sebagai pertanggungjawaban kegiatan;
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

BAB VI
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas Laboratorium Lingkungan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan atau beban kerja;
- (4) Junis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
ESELON

Pasal 11

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu;
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya;
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada kepala satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja;
- (6) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan wajib melaksanakan pengawasan melakat;
- (7) Apabila Kepala UPT Laboratorium Lingkungan memandang perlu untuk mengadakan perubahan kebijakan harus diajukan kepada Kepala Badan secara berjenjang untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu;
- (8) Segala hal yang menyangkut ketentuan pelaksanaan kegiatan berupa penjabaran tugas tiap unit kerja dan pegawai serta standar operasional prosedur di lingkungan UPT Laboratorium Lingkungan ditetapkan dalam keputusan Kepala UPT dan diketahui Kepala Badan.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 13

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Pembentukan sub-sub kelompok jabatan fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan berdasarkan jumlah, sifat, jenis dan beban kerja;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat dan atau Peraturan/Ketentuan yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Barat tetap melaksanakan tugasnya sebagaimana biasanya.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Welsi, SH, M.Si	Kabag Ortal	
4.	MS. Ruslan, SH, MH	Ass III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 12 Oktober 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 12 Oktober 2012.


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

AMINUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 38.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 76 TAHUN 2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN**



No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Lung, SH	Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH	Kabag Hukum	
3.	Welsi, SH, M.Si	Kabag Ortal	
4.	MS. Ruslan, SH, MH	Ass III	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 12 Oktober 2012.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS